

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Soe Hok Gie (2016: 100) “Aku ingin agar mahasiswa-mahasiswa ini menyadari bahwa mereka adalah *“The Happy Selected Few”* yang dapat kuliah dan karena itu mereka harus juga menyadari dan melibatkan diri dalam perjuangan bangsanya. Dan kepada rakyat aku ingin tunjukkan, bahwa mereka dapat mengharapkan perbaikan-perbaikan dari keadaan dengan menyatukan diri di bawah pimpinan patriot-patriot universitas”.

Mahasiswa sebagai *“Agent Of Change, Social Control, dan Iron Stock”*, sejatinya adalah agent intelektual perubahan, dalam misinya sebagai insan yang berpredikat mempunyai keilmuan yang lebih maka tanggungjawab sosial dan moral dipertaruhkan untuk membuktikan gelar keilmuannya untuk diimplentasikan. Tugas mahasiswa sebagai yang tercantum dalam Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian) adalah beban penting bagi mahasiswa, yang artinya individu mahasiswa itu dianggap sebagai orang yang mempunyai keahlian lebih dibandingkan orang yang tidak mempunyai gelar tersebut. Dalam mengembangkan dirinya, mahasiswa tidak hanya bisa memanfaatkan ruang kuliah saja sebagai tempat untuk belajar, akan tetapi organisasi kemahasiswaan juga bisa di manfaatkan agar bisa mendobrak sifat *“Ulul Albab”*, demi terwujudnya nilai kemampuan intelektual yang lebih, kemampuan sosial dan kemampuan religiusnya, serta membuktikan implementasi Tridharma Perguruan Tinggi tersebut.

Kampus sebagai laboratorium mahasiswa, yang artinya adalah tempat untuk mengekspresikan kemampuan, adalah tempat untuk membuktikan bahwasanya individu mahasiswa tersebut pantas atau tidak dalam mengambil sebuah kebijakan yang nantinya dapat membawa kemaslahatan bagi orang banyak. Selain itu memahami tentang antropologi kampus itu sendiri adalah salah satu kewajiban yang harus dimiliki oleh mahasiswa, karena apabila hanya berkutik pada ruang kelas yang notabenehnya selalu monoton dalam segi pembelajarannya, maka mahasiswa tidak akan bisa mencari kebebasan menggali potensi lainnya. Oleh karena itu, adanya organisasi yang ada dilingkungan kampus mesti dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para mahasiswa seperti organisasi intra dan ekstra kampus. Dalam rangka pengembangan kepribadian dan meningkatkan wawasan juga intelektual untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mahasiswa harus mampu *“Learning How To Think, Learning How To Be, Learning How To Life Together”*.

Lembaga mahasiswa adalah sebuah wadah pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan diri dalam berorganisasi, kepemimpinan, dan belajar menjalankan kegiatan dari mulai yang bersifat akademik maupun non-akademik. Tujuan dari lembaga mahasiswa didirikan, yakni untuk membantu pencapaian visi suatu universitas. Tidak hanya itu, lembaga mahasiswa juga bertujuan untuk menanamkan budaya kritis dan kepekaan sosial kepada setiap mahasiswa, terutama terhadap hal mengkritisi setiap kebijakan universitas maupun persoalan pemerintahan negara, hal ini menunjukkan bahwasanya

mahasiswa bisa melaksanakan tugas dan fungsi seperti sebuah hirarki kenegaraan.

Ikut berkontribusi di organisasi kemahasiswaan dan turut andil di dalamnya adalah hak bagi setiap mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan seperti “*Miniature State*”, yang artinya bahwa dalam penyelenggaraannya terdapat konsep seperti sebuah negara, dan berdasarkan prinsip sebagai wahana proses pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 77 Ayat 1-2, yang menyatakan bahwa:

1. Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan:
 - a. Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa.
 - b. Mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan.
 - c. Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa.
 - d. Mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan organisasi intra perguruan tinggi.

Pemerintahan Mahasiswa (*Student Government*), yang konsekuensinya ialah segala aktivitasnya merupakan aktivitas politik. Hal ini diungkapkan oleh Sitepu (2012: 10) yang menyatakan bahwa: “Politik

adalah segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan”, jadi bisa dikatakan bahwa dengan mengikuti organisasi kemahasiswaan maka seorang mahasiswa sedang belajar berpolitik. Lalu kemudian, “*Student Government*” yang digaungkan oleh Senat Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung (SEMA-U), bermakna pemerintahan dari, untuk dan oleh mahasiswa, yang artinya kampus sebagai “*Miniature State*” mau tidak mau harus menerapkan hirarki pemerintahan seperti halnya sebuah negara. Menurut William Dun (1999) menyatakan bahwa: “Kebijakan ialah aturan tertulis yang merupakan suatu keputusan formal organis, yang mempunyai sifat yang mengikat, serta untuk mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat”. Hal ini mengindikasikan salah satu fungsi utama dari SEMA-U, yakni membentuk kebijakan untuk memicu ketertiban dalam perilaku berorganisasi kemahasiswaan menjadi rujukan dalam kehidupan berorganisasi di kampus karena memiliki sifat pada umumnya yaitu, “*Problem Solving* serta Proaktif”. Kemudian, SEMA-U dalam struktur organisasi kemahasiswaan adalah lembaga legislatif, yang memegang fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Garis Besar Haluan Program (GBHP) lembaga kemahasiswaan, memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, memiliki peran legislasi pada subsistem kelembagaan non-struktural di lembaga kemahasiswaan tingkat universitas seperti Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA-U), di tataran fakultas seperti SEMA-F dan DEMA-F, serta di tataran jurusan seperti Himpunan

Mahasiswa Jurusan (HMJ) di lingkungan kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Sistem kerja SEMA-U adalah “Kolektif Kolegial” yang artinya dalam mengambil ketetapan dan keputusan yang mengatasnamakan SEMA-U harus dilakukan melalui sebuah persidangan yang melibatkan anggota-anggotanya, di dalam keanggotaan SEMA-U tidak ada stratifikasi antar anggotanya, tidak ada perbedaan hak dan kewajiban, kecuali pada tanggung jawab fungsional administrasi yang telah disepakati. SEMA-U memiliki beberapa tugas dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), diantaranya yakni:

1. Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
2. Merumuskan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dengan tetap berdasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku.
3. Menetapkan garis-garis besar program SEMA-U.

Namun yang terjadi saat ini adalah Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum

Organisasi Kemahasiswaan Pada PTKI pengimplementasiannya sudah tidak dipergunakan lagi, alasannya dikarenakan sudah tidak relevan dengan kebutuhan hukum dan tingkat partisipasi mahasiswanya juga sangat minim, yang berakibat dengan ketidaksesuaian kultur organisasi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Untuk mengatasi masalah tersebut, terbentuklah Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) yang bertujuan untuk mengatur pembentukan norma umum atau konstitusi kehidupan berorganisasi kemahasiswaan, dimana peserta majelis ini merupakan lembaga legislatif mahasiswa baik di tingkat universitas dan fakultas yaitu SEMA-U dan SEMA-F. Sebagai ganti dari Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada PTKI, MPM menyetujui terbentuknya Konstitusi Keluarga Mahasiswa (KKM) sebagai norma tertinggi yang menjadi pedoman umum untuk merumuskan tata kelola organisasi kemahasiswaan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pembentukan KKM menjadi salah satu tugas SEMA-U dalam pengimplementasian fungsi legislasi untuk membuat kebijakan demi terwujudnya ketertiban organisasi intra kampus. KKM adalah wadah bagi aktifitas kemahasiswaan yang legal dan formal, dengan prinsip kedaulatan berada ditangan mahasiswa dan dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan KKM. Ada beberapa wewenang SEMA-U dalam KKM, yakni:

1. Membuat undang-undang KKM dan ketetapan SEMA-U.

2. Mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kinerja lembaga-lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas.
3. Melakukan koordinasi dengan SEMA-F.

Berdasarkan fenomena yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana implementasi Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dilaksanakan oleh SEMA-U di kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Oleh karena itu penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 4961 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (Studi Kasus Pada Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menitikberatkan identifikasi masalah terhadap fenomena yang telah penulis sebutkan diatas yakni:

1. Pelaksanaan implementasi Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada PTKI.

2. Tidak relevannya Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada PTKI dipakai kembali, karena tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan kultur organisasi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Faktor penghambat implementasi Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada PTKI.
4. Masih ada beberapa organisasi kemahasiswaan di tataran kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang tidak mematuhi dan melaksanakan KKM, karena lemahnya penegakkan sanksi terhadap hal itu atau ada hal lain yang membuat pelemahan terhadap KKM.
5. Upaya mengatasi hambatan implementasi Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada PTKI.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah didalam penelitian ini di fokuskan pada:

1. Bagaimana karakteristik masalah implementasi Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada PTKI?.

2. Bagaimana karakteristik kebijakan implementasi Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTKI?.
3. Bagaimana lingkungan implementasi Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada PTKI?.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data maupun informasi yang relevan terhadap masalah yang diangkat. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui karakteristik masalah dalam implementasi Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada PTKI.
2. Untuk mengetahui karakteristik kebijakan dalam implementasi Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada PTKI.
3. Untuk mengetahui lingkungan dalam implementasi Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada PTKI.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yakni:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya diarahkan Administrasi Publik.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi pembaca dalam melakukan penelitian selanjutnya, terkhusus dalam kajian implementasi sebuah kebijakan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan bagi lembaga maupun instansi terkait secara konkrit sehingga dapat dimanfaatkan sebagai masukan pemikiran.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan dorongan positif, khususnya mahasiswa Administrasi Publik dalam mengkaji kebijakan yang berlaku.

1.6. Kerangka Pemikiran

Kebijakan lahir dari rangkaian proses perencanaan dan perumusan terlebih dahulu. Lalu kemudian, hal itu menjadi acuan dasar dalam pembuatan teknis suatu pekerjaan dan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk pengidentifikasian berdasarkan dampaknya. Dalam MPM yang dibuat oleh SEMA-U, yang didalamnya ikut andil pula

lembaga legislatif mahasiswa baik di tingkat universitas dan fakultas yaitu SEMA-U dan SEMA-F dengan tujuan membentuk norma umum atau konstitusi, serta bersama-sama menyepakati bahwa Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada PTKI sudah tidak relevan dengan kebutuhan hukum mahasiswa dan didalamnya tingkat partisipasi mahasiswa sangatlah minim yang berakibat ketidaksesuaian kultur organisasi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sebagai ganti dari Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada PTKI, maka MPM menyepakati untuk dibuatnya KKM, bahwa KKM sendiri adalah sebagai norma tertinggi yang menjadi pedoman umum untuk merumuskan tata kelola organisasi kemahasiswaan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.


Berbicara mengenai implementasi kebijakan yakni prosesnya merupakan langkah yang cukup sering didengar oleh para pembuat kebijakan dan pelaksannya. Beberapa dekade ini, banyak sekali teori-teori yang mengemukakan tentang implementasi dan hal ini dibuat juga dipakai oleh beberapa kalangan untuk menjadi acuan pelaksanaan sebuah kebijakan. Salah satunya yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Nawawi (2009: 145), didalamnya mengidentifikasi bahwa variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan ada tiga, yakni:

1. Karakteristik masalah.
2. Karakteristik kebijakan.
3. Lingkungan.

Dari tiga variabel yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier tersebut, muncullah kerangka pemikiran untuk mendukung penelitian tersebut, yang diramu sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



Sumber: Penulis 2020

Penggunaan teori ini sesuai dengan permasalahan yang ada dilapangan, relevansi dari variabel karakteristik masalah dapat diukur dari kejadian yang ada di lapangan, apakah masalah ini termasuk dalam kategori yang susah diatasi atau tidak. Lalu kemudian, variabel karakteristik kebijakan dapat dilihat, apakah kebijakan tersebut termasuk dalam kategori kebijakan yang susah dipahami atau tidak, dan apakah kebijakan tersebut sesuai dan dapat menjawab dengan kebutuhan yang diinginkan atau tidak. Serta apakah karakteristik lingkungan mendukung implementasi kebijakan yang sudah dibuat tersebut, lalu apakah elemen struktural organisasi kemahasiswaan kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan kemampuannya dapat merealisasikan, juga serta merta dapat memahami maksud tujuan kebijakan-kebijakan yang diatur dan berlaku tersebut atau tidak.

1.7. Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran berdasarkan teori Mazmanian dan Sabatier, maka implementasi Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada PTKI dapat berhasil. Apabila tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yakni karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, lingkungan diterapkan oleh semua elemen kelembagaan non-struktural di kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung.